

PERTAMINA PATRA NIAGA SUMATERA BAGIAN SELATAN MENDORONG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LIMA PROVINSI



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sumbagsel/>

Isi berita:

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen aktif dalam mendorong pendapatan asli daerah, salah satunya yakni melalui Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Tak hanya di Sumsel, 4 provinsi lain juga menjadi fokus Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. "Pada tahun 2023 untuk Provinsi Sumatera Selatan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah menyetorkan PBBKB senilai Rp1,4 triliun ke Pemerintah Provinsi," kata Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan pada Rabu, 21 Februari 2024. Dia mengatakan, PBBKB merupakan pajak atas penggunaan semua jenis bahan bakar cair atau gas untuk kendaraan bermotor, dalam hal ini untuk wilayah Provinsi Sumsel dikenakan tarif sebesar 7,5%.

Sementara di Lampung, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah menyetorkan PBBKB senilai Rp800 miliar. Di Jambi, pihaknya menyetor PBBKB senilai Rp400 miliar. Kemudian Bangka Belitung dan Bengkulu, juga telah menyetorkan PBBKB masing-masing senilai Rp200 miliar. Nikho menerangkan, PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan kewajibannya dalam melakukan penyetoran PBBKB selama periode Januari hingga Desember 2023.

Menurutnya, PBBKB merupakan salah satu pendapatan yang memiliki dampak signifikan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Nikho menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan daerah dari PBBKB yang berasal dari penyedia BBM, Pertamina tentunya berupaya agar penjualan BBM non-subsidi dapat terus meningkat di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. "Pertamina sangat taat dan patuh terhadap kebijakan regulasi pemerintah khususnya di bidang perpajakan," tambahnya.

Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Sumbagsel yang telah memilih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas serta ramah lingkungan dari Pertamina. Nikho berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas (Pertamax Series dan Dex Series) semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah provinsi tersebut. "Terima kasih kepada masyarakat yang terus menggunakan BBM berkualitas. Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada Pendapatan Daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh," tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7203721/pertamina-patra-niaga-sumbagsel-dorong-pad-di-5-provinsi-ini-rinciannya>, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Dorong PAD di 5 Provinsi, Ini Rinciannya, 21 Februari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/bisnis/566405/pertamina-setor-pbbkb-rp1,4-triliun-untuk-pemprov-sumsel>, Pertamina Setor PBBKB Rp1,4 Triliun untuk Pemprov Sumsel, 21 Februari 2024.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Pasal 1 angka 20, *Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 1 angka 21, *Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- Pasal 1 angka 40, *Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.*
- Pasal 23, *Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.*

- Pasal 24 ayat (1), *Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.*
- Pasal 24 ayat (2), *Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.*
- Pasal 24 ayat (3), *Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.*
- Pasal 24 ayat (4), *Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.*
- Pasal 25, *Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.*
- Pasal 26 ayat (1), *Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*